



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT

PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2015

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SORONG,

- Menimbang : a. bahwa kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang melanggar hak dan martabat perempuan dan anak sebagai manusia;
- b. bahwa konvensi tentang anak mengamatkan kepada Negara-Negara peserta atau yang telah meratifikasinya, tentang pentingnya pemenuhan hak-hak anak untuk terwujudnya anak yang sehat, cerdas, berakhlak mulia dan cinta tanah air;
- c. bahwa konvensi tentang Penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan mengamanatkan adanya azas persamaan hak dan rasa hormat terhadap martabat manusia antara perempuan dan laki-laki;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan di Kota Sorong;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4419);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (Kovenan Internasional ttg Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4557);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional ttg Hak-Hak Sipil dan Politik) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4558);
9. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332);
13. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan;
17. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak;
18. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Layanan Terpadu Bagi Perempuan dan Anak Korban Kekerasan;
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 5 Tahun 2010 tentang Panduan Pembentukan dan Pengembangan Pusat Pelayanan Terpadu;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberdayaan Perempuan Korban Kekerasan;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SORONG
dan
WALIKOTA SORONG,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN
PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DARI TINDAK
KEKERASAN

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Sorong.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Walikota adalah Walikota Sorong.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Sorong.
7. Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Sorong.
8. Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana adalah Kepala Badan Pemberdayaan Perempuan, Masyarakat dan Keluarga Berencana Kota Sorong Kota Sorong
9. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang ada dalam kandungan.
10. Perempuan adalah manusia dewasa berjenis kelamin perempuan dan orang yang oleh hukum diakui sebagai perempuan.
11. Pencegahan adalah kegiatan yang dilakukan untuk mencegah terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
12. Perlindungan adalah segala tindakan pelayanan untuk menjamin dan melindungi hak-hak korban tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh Pusat Pelayanan Terpadu.
13. Kekerasan adalah setiap perbuatan yang berakibat atau yang mengakibatkan kesengsaraan dan penderitaan baik fisik, seksual, psikologis termasuk penelantaran, ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi.
14. Kekerasan fisik adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, cedera, luka atau cacat pada tubuh seseorang, gugurnya kandungan atau pingsan dan/ atau menyebabkan kematian.
15. Kekerasan psikologis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak peraya atau penderitaan psikologis berat pada seseorang.
16. Kekerasan seksual adalah setiap perbuatan yang berupa pelecehan seksual, pemaksaan hubungan seksual, baik dengan tidak wajar maupun tidak disukai dengan orang lain dengan tujuan komersial dan/ atau tujuan tertentu.
17. Korban adalah perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan.
18. Korban tindak kekerasan adalah perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan baik fisik, mental maupun emosional, kerugian ekonomi, atau mengalami pengabaian, pengurangan atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia (HAM), atau tindak pidana serta tindak kekerasan yang dilakukan baik oleh aparat negara atau oleh negara atau aparat pemerintah daerah atau oleh orang perorangan.

19. Pelayanan adalah kegiatan dan tindakan segera yang dilakukan oleh tenaga Profesional sesuai dengan profesi masing-masing berupa konseling, terapi dan advokasi guna penguatan dan pemulihan korban kekerasan.
20. Pendampingan adalah kegiatan dan tindakan yang dilakukan oleh pendamping selama proses pelayanan.
21. Pendamping adalah orang atau perwakilan dari lembaga yang mempunyai keahlian melakukan pendampingan.
22. Pemulangan adalah upaya pengembalian korban tindak kekerasan kepada pihak keluarga, keluarga pengganti, atau masyarakat yang dapat memberikan perlindungan dan pemenuhan kebutuhannya.
23. Rehabilitasi adalah pemulihan korban dari gangguan psikososial dan pengembalian keberfungsian sosial secara wajar, baik dalam keluarga maupun dalam masyarakat.
24. Reintegrasi Sosial adalah upaya untuk menyatukan kembali korban dengan keluarga, masyarakat, lembaga, atau lingkungan sosial lainnya yang dapat memberikan perlindungan.
25. Lembaga adalah instansi/dinas/badan/kantor dalam lingkup pemerintah daerah dan/atau lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang melakukan pendampingan.
26. Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak yang selanjutnya disingkat P2TP2A, adalah unit pelayanan terpadu yang dibentuk oleh pemerintah daerah untuk memberikan pelayanan dalam rangka pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
27. Rencana Aksi Daerah adalah merupakan landasan dan pedoman bagi dinas terkait, instansi vertikal, dan masyarakat, dalam rangka melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
28. Rumah Aman adalah tempat tinggal sementara, yang diberikan untuk memberikan perlindungan terhadap korban sesuai dengan standar yang telah ditentukan.
29. Masyarakat adalah perseorangan, keluarga, kelompok, organisasi sosial dan/ atau organisasi kemasyarakatan.
30. Keluarga adalah orang yang mempunyai hubungan darah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah dan garis menyamping sampai derajat ketiga, atau yang mempunyai hubungan perkawinan, atau orang yang menjadi tanggungan perempuan dan/atau anak.
31. Orangtua adalah ayah dan/atau ibu kandung, atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. penghormatan terhadap hak-hak korban;
- b. keadilan dan kesetaraan gender;
- c. non diskriminasi; dan
- d. kepentingan yang terbaik bagi korban.

Pasal 3

- (1) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan, adalah untuk:
 - a. mencegah tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk perdagangan orang;
 - b. menghapus segala bentuk kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak;
 - c. melindungi dan memberikan rasa aman bagi perempuan dan anak;
 - d. memberikan pelayanan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, pelapor, dan saksi; dan
 - e. memfasilitasi dan melakukan mediasi terhadap sengketa rumah tangga untuk mewujudkan keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.
- (2) Tujuan penyelenggaraan perlindungan perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi aspek:
 - a. pencegahan;
 - b. pelayanan dan pendampingan;
 - c. reunifikasi; dan
 - d. pemberdayaan.

BAB III

HAK-HAK KORBAN

Pasal 4

Setiap korban berhak mendapatkan:

- a. perlindungan;
- b. informasi;
- c. pelayanan optimal;
- d. penanganan berkelanjutan sampai tahap rehabilitasi;
- e. penanganan secara rahasia;
- f. pendampingan secara psikologis dan hukum; dan
- g. jaminan atas hak-hak yang berkaitan dengan status sebagai anggota keluarga maupun anggota masyarakat.

Pasal 5

Anak korban tindak kekerasan, selain mendapatkan hak-hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, juga mendapatkan hak-hak khusus, sebagai berikut:

- a. hak atas penghormatan dan penggunaan sepenuhnya untuk kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang;
- b. hak pelayanan dasar;
- c. hak perlindungan yang sama;
- d. hak bebas dari berbagai stigma; dan
- e. hak mendapatkan kebebasan.

BAB IV
KEWAJIBAN DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 6

Kewajiban dan tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan merupakan tanggungjawab bersama:

- a. pemerintah daerah;
- b. masyarakat;
- c. keluarga; dan
- d. orangtua.

Pasal 7

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, meliputi:
 - a. melaksanakan kebijakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang ditetapkan oleh pemerintah;
 - b. menetapkan kebijakan, program, dan kegiatan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan kerjasama dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - d. memberikan dukungan sarana dan prasarana pelaksanaan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - e. mengalokasikan anggaran penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai kemampuan keuangan daerah; dan
 - f. membina dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Dalam rangka melaksanakan kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menetapkan program dan kegiatan aksi perlindungan terhadap perempuan dan anak dalam 1 (satu) Rencana Aksi Daerah sebagai dasar bagi SKPD dan UKPD dalam melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (3) Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), merupakan bagian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Rencana Aksi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 8

- (1) Kewajiban dan tanggung jawab masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, diselenggarakan dalam bentuk peran serta masyarakat.
- (2) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak;

- b. memberikan informasi dan/ atau melaporkan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak kepada penegak hukum atau pihak yang berwenang; dan
 - c. turut serta dalam memberikan bantuan dan/ atau penanganan terhadap korban tindak kekerasan.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan secara bertanggungjawab sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

Kewajiban keluarga dan/ atau orang tua sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dan huruf d, yang secara hukum memiliki tanggung jawab penuh untuk mencegah segala bentuk kekerasan dan melindungi perempuan dan anak sebagai anggota keluarga.

BAB V TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah bertugas melaksanakan upaya pencegahan terjadinya kekerasan terhadap perempuan dan anak, dalam bentuk:
- a. mengumpulkan data dan informasi tentang perempuan dan anak korban tindak kekerasan, dan peraturan perundang-undangan;
 - b. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
 - c. melakukan pendidikan tentang nilai-nilai anti kekerasan terhadap perempuan dan anak; dan
 - d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dalam mengantisipasi terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, berwenang menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi korban dalam bentuk:
- a. menyediakan dan memfasilitasi terbentuknya pelayanan terpadu untuk korban tindak kekerasan dengan melibatkan lembaga dan unsur masyarakat;
 - b. mendorong kepedulian masyarakat akan pentingnya perlindungan terhadap korban; dan
 - c. melakukan pemberdayaan masyarakat untuk pencegahan tindak kekerasan.

BAB VI
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN

Bagian Kesatu
Kelembagaan

Pasal 11

- (1) Dalam rangka memberikan pelayanan dan perlindungan kepada perempuan dan anak dari tindak kekerasan, pemerintah daerah membentuk PPT sebagai pusat pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Pertambangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong, Kepolisian Resor Sorong Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.
- (3) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) PPT dapat menerima rujukan kasus dari Distrik maupun Puskesmas.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 12

- (1) Selain membentuk PPT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, untuk menunjang terlaksananya pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, pemerintah daerah dapat membentuk P2TP2A.
- (2) PPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari unsur: Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Pemuda dan Olahraga, Dinas Sosial, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Koperasi, Dinas Perindustrian dan Pertambangan, Dinas Perdagangan, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana, Satuan Polisi Pamong Praja, Rumah Sakit Umum Daerah Kota Sorong, Kepolisian Resor Sorong Kota, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Perguruan Tinggi.
- (3) P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai lembaga pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan, yaitu dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
- (4) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), P2TP2A dapat berkoordinasi dan menjadi mitra kerja PPT.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai P2TP2A sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), diatur dengan Peraturan Walikota

Bagian Kedua
Bentuk dan Mekanisme Pencegahan

Pasal 13

Bentuk pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak yang dilakukan oleh PPT, dapat dilaksanakan melalui:

- a. kegiatan sosialisasi peraturan perundang-undangan kepada masyarakat yang berkaitan dengan perlindungan hak-hak perempuan dan anak; dan
- b. pelatihan anggota PPT terkait tentang pelaksanaan tugasnya dalam melakukan pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Pasal 14

- (1) PPT dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dapat berkoordinasi dengan PPT Kecamatan, dan pihak yang berkompeten dalam melakukan upaya pencegahan terjadinya tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pelaksanaan tugas pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 15

Bentuk pelayanan terhadap korban yang diselenggarakan oleh PPT, meliputi:

- a. pelayanan medis, berupa perawatan dan pemulihan luka-luka fisik yang bertujuan untuk pemulihan kondisi fisik korban yang dilakukan oleh tenaga medis dan paramedis;
- b. pelayanan *medicolegal* merupakan bentuk layanan medis untuk kepentingan pembuktian di bidang hukum;
- c. pelayanan *psikososial* merupakan pelayanan yang diberikan dalam rangka memulihkan kondisi traumatis korban, termasuk penyediaan rumah aman untuk melindungi korban dari berbagai ancaman dan intimidasi bagi korban dan memberikan dukungan secara sosial sehingga korban mempunyai rasa percaya diri, kekuatan dan kemandirian, dalam menyelesaikan masalahnya;
- d. pelayanan hukum untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum; dan
- e. pelayanan kemandirian ekonomi berupa pelatihan keterampilan dan memberikan akses ekonomi agar korban dapat mandiri.

Pasal 16

- (1) Dalam melakukan tugas pelayanan korban tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, PPT berkoordinasi dengan PPT Kecamatan.
- (2) Mekanisme pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketiga

Pencegahan Tindak Kekerasan

Pasal 17

- (1) Untuk mencegah terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak, pemerintah daerah melakukan pemberdayaan dan penyadaran kepada keluarga, orangtua, dan masyarakat dengan memberikan informasi, bimbingan dan/ atau penyuluhan.
- (2) Selain pemberdayaan dan penyadaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah melakukan upaya sebagai berikut:
 - a. peningkatan jumlah dan mutu pendidikan baik formal maupun non formal dan informal;
 - b. pembukaan aksesibilitas untuk memperoleh pendidikan, pelatihan, pendanaan, peningkatan pendapatan dan pelayanan sosial;

- c. pembukaan lapangan kerja bagi perempuan;
- d. membangun partisipasi dan kepedulian masyarakat untuk melaksanakan pencegahan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan;
- e. membangun dan menyediakan sistem informasi yang lengkap dan mudah diakses;
- f. membangun jejaring dan kerjasama dengan aparaturnya penegak hukum, aparaturnya pemerintah, perguruan tinggi dan berbagai lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dan/ atau peduli terhadap perempuan dan anak; dan
- g. membuka pos pengaduan untuk perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

Pasal 18

- (1) Pencegahan terjadi tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pendidikan;
 - d. ketenagakerjaan;
 - e. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
 - f. mental dan spiritual; dan
 - g. ketenteraman dan ketertiban.
- (2) Pencegahan tindak kekerasan oleh SKPD dan UKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan secara terpadu dan berkesinambungan berdasarkan Rencana Aksi Daerah.

Bagian Keempat Mekanisme Pendampingan

Pasal 19

- (1) Pendampingan dilaksanakan oleh orang dan/atau lembaga yang bekerjasama dengan PPT.
- (2) Mekanisme pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselenggarakan menurut Standar Operasional Prosedur (SOP) yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kelima Prinsip-prinsip Pelayanan dan Pendampingan

Pasal 20

- Penyelenggaraan pelayanan dan pendampingan terhadap korban, dilakukan dengan prinsip:
- a. cepat, aman, dan empati;
 - b. adanya jaminan kerahasiaan;
 - c. mudah dijangkau; dan
 - d. tidak dipungut biaya.

Bagian Keenam
Pelayanan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 21

- (1) Bentuk pelayanan yang diberikan kepada perempuan dan anak korban tindak kekerasan, sebagai berikut:
 - a. pelayanan pengaduan;
 - b. pelayanan kesehatan;
 - c. bantuan hukum;
 - d. pemulangan;
 - e. rehabilitasi, reintegrasi sosial, dan medikolegal;
 - f. pelayanan identifikasi; dan
 - g. pelayanan psikologis.
- (2) Bentuk pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar pelayanan minimal yang ditetapkan pemerintah dan dilaksanakan oleh SKPD dan UKPD yang tugas dan fungsinya di bidang:
 - a. sosial;
 - b. kesehatan;
 - c. pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak; dan
 - d. mental dan spiritual.
- (3) Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah daerah bekerjasama dengan instansi pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/ kota lain, dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelayanan, dan penanganan terhadap perempuan dan anak korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban menyediakan pelayanan pengaduan, dalam rangka memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pemerintah Daerah dan masyarakat atau lembaga pelayanan sosial dapat membentuk rumah pemulihan atau rumah aman.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelayanan pengaduan dan pelayanan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Walikota.

Bagian Ketujuh
Pemberdayaan Korban Tindak Kekerasan

Pasal 23

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pemberdayaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan.
- (2) Pemberdayaan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan oleh P2TP2A.
- (3) Dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah menyusun program pemberdayaan di bidang ekonomi, yang meliputi:

- a. mengusahakan kebutuhan yang diperlukan bagi pelatihan kewirausahaan terhadap perempuan korban tindak kekerasan, guna meningkatkan pengetahuan, sikap, dan ketrampilan berusaha;
 - b. memfasilitasi terlaksananya berbagai pelatihan kerja dan pelatihan keterampilan;
 - c. melakukan pendampingan dalam mengembangkan usaha ekonomi produktif;
 - d. menjajaki kerjasama dengan perusahaan kecil, menengah dan besar, serta lembaga keuangan untuk mengembangkan usaha perempuan korban tindak kekerasan;
 - e. mengupayakan penyediaan modal bagi perempuan korban tindak kekerasan; dan
 - f. memperluas akses informasi dan mempromosikan hasil-hasil produk perempuan korban tindak kekerasan.
- (4) Dalam melakukan pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah daerah dapat menjalin kerjasama dengan lembaga pelatihan kerja yang diselenggarakan oleh swasta.

Pasal 24

- (1) Pemberdayaan perempuan korban tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, dilakukan dengan memberikan pelatihan untuk peningkatan kemampuan, keterampilan, dan kemandirian.
- (2) Pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
 - a. pelatihan di tempat kerja (*on the job training*);
 - b. pelatihan sebelum penempatan (*pre employment training*); dan
 - c. pelatihan siap kerja (*understudy training*).

BAB VII KERJASAMA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu

Kerjasama

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mencapai tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, pemerintah daerah bekerjasama dengan:
 - a. pemerintah;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. pemerintah kabupaten/ kota lain; dan
 - d. lembaga non pemerintah.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pertukaran data dan informasi;
 - b. rehabilitasi korban tindak kekerasan;
 - c. pemulangan dan reintegrasi sosial; dan

- d. penyediaan barang bukti dan saksi, serta ditindaklanjuti sesuai dengan hukum yang berlaku.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk kesepakatan bersama.

Bagian Kedua Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pemerintah Daerah membentuk kemitraan dengan dunia usaha dalam penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan melalui:
- a. pemberitahuan informasi kesempatan kerja bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - b. pendidikan dan pelatihan bagi perempuan korban tindak kekerasan;
 - c. bantuan pendidikan bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan yang tercabut dari pendidikannya; dan
 - d. menumbuhkan dan meningkatkan kemandirian ekonomi perempuan korban tindak kekerasan.
- (3) Kemitraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), dituangkan dalam bentuk perjanjian.

BAB VIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 27

- (1) Pemerintah Daerah berkewajiban melakukan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. pedoman dan standar pemenuhan;
 - b. bimbingan teknis dan pelatihan;
 - c. penyediaan fasilitas;
 - d. pemantauan; dan
 - e. evaluasi.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip:
- a. profesional;
 - b. transparan; dan
 - c. akuntabel.

Pasal 28

Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dan ayat (3), dalam rangka mewujudkan tujuan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan sesuai standar pelayanan minimal yang dilaksanakan SKPD/UKPD dan masyarakat.

Pasal 29

Masyarakat dapat melakukan pengawasan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah, dengan mekanisme penyampaian aspirasi kepada Walikota atau DPRD.

BAB IX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 30

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam upaya penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan oleh perorangan atau organisasi.
- (3) Bentuk peran serta masyarakat yang dilakukan oleh perorangan atau organisasi, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2).

BAB X

PELAPORAN

Pasal 31

- (1) PPT dan P2TP2A wajib melaporkan pelaksanaan penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan kepada Walikota.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis, meliputi:
 - a. administrasi;
 - b. keuangan;
 - c. pelayanan; dan
 - d. kinerja.
- (3) Penyampaian laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan paling sedikit 3 (tiga) bulan sekali.

BAB XI

SUMBER DANA

Pasal 32

Dana untuk penyelenggaraan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 33

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan pembiayaan kepada organisasi masyarakat, organisasi sosial, atau lembaga swadaya masyarakat yang melaksanakan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan.

- (2) Bantuan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan daerah.

BAB XII
KETENTUAN SANKSI

Pasal 34

- (1) Setiap orang yang dengan sengaja tidak memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak sehingga menyebabkan terjadinya tindak kekerasan, membiarkan terjadinya tindak kekerasan, dan/ atau tidak melaporkan dan tidak memberikan perlindungan terhadap korban, dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila pejabat yang ditunjuk untuk menyelenggarakan perlindungan, tidak melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pengelola PPT yang melaksanakan tugas pelayanan dan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindak kekerasan, melanggar prinsip-prinsip pelayanan, dapat dikenakan sanksi sesuai dengan mekanisme internal PPT.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 35

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Sorong.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal 18-12-2015

WALIKOTA SORONG,
CAP/TTD
LAMBERTHUS JITMAU

Diundangkan di Sorong
pada tanggal 18 - 12 - 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA SORONG,
CAP/TTD
WELLY TIGTIGWERIA

LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 22

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA SORONG, PROVINSI PAPUA BARAT : (21/2015)

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



SUKIMAN
Pembina (IV/a)
NIP. 19580510 199203 1 005

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG

PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN

I. UMUM

Bahwa sehubungan dengan diberlakukannya ketentuan pada Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Perlindungan Perempuan dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Perlindungan Anak, maka perlu dilaksanakannya perlindungan Perempuan dan Anak dari tindak kekerasan sehingga dapat menjamin hak bagi perempuan dan anak yang mengalami tindak kekerasan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peran serta dari Pemerintah Kota Sorong sangat membantu dan diperlukan untuk menjamin hak-hak perempuan dan Anak yang mengalami kekerasan di wilayah Kota Sorong.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka dipandang perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Sorong tentang Penyelenggaraan Perlindungan Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SORONG TAHUN 2015 NOMOR 22



SALINAN

WALIKOTA SORONG
PROVINSI PAPUA BARAT
PERATURAN DAERAH KOTA SORONG
NOMOR 22 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK
DARI TINDAK KEKERASAN



PEMERINTAH KOTA SORONG
TAHUN 2015